

**KEBIJAKAN REGULASI**  
***BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA***



Oleh:

**Fadillah Mursid, S.H.I., M.H.**  
NIM: 1520311011

**PEMBIMBING**

**Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19701209 200312 1 002

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam**  
**Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**  
**Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadillah Mursid, S.H.I., M.H.

NIM : 1520311011

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Saya Yang Menyatakan,



**Fadillah Mursid, S.H.I., M.H.**  
**NIM: 1520311011**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadillah Mursid, S.H.I., M.H.  
NIM : 1520311011  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Saya Yang Menyatakan,



**Fadillah Mursid, S.H.I., M.H.**  
**NIM: 1520311011**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-206/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADILLAH MURSID, S.H.I.,M.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311011  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaiijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Makirus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 23 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI INDONESIA**

Yang ditulis oleh :

Nama : Fadillah Mursid, S.H.I., M.H.  
NIM : 1520311011  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada magister hukum islam fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister hukum islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Pembimbing

  
**Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19701209 200312 1 002**

**MOTTO**

**من يرد الله به خيرا  
يفقهه في الدين**

## ABSTRAK

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Maka, sudah barang tentu lembaga atau instansi yang berkecimpung di sektor keuangan memerlukan regulasi yang jelas sebagai aturan mainnya. Ironisnya BMT selaku salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki andil yang besar dan perkembangannya sangat signifikan khususnya dalam menjangkau perekonomian kelas menengah dan ke bawah justru cenderung kurang mendapat perhatian dari pemerintah khususnya mengenai regulasinya. Padahal regulasi merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi sustainability BMT selaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah guna meningkatkan perekonomian nasional. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian, Undang-Undang Yayasan, dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro serta mengapa kebijakan regulasi BMT yang ada seperti saat ini?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan keadaan yang terjadi dengan tujuan untuk memunculkan fakta yang diikuti dengan analisis dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan kebijakan regulasi BMT di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan utama yang ditempuh adalah doktrinal. Dengan menggunakan teori kebijakan dan pembentukan serta asas-asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisisnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan BMT dengan Undang-Undang Perkoperasian hanya bersifat sementara sampai dikeluarkannya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur persoalan BMT. 2. Undang-Undang yayasan tidak bisa dijadikan dasar pengaturan BMT, dikarenakan yayasan merupakan lembaga yang hanya berorientasi pada kepentingan sosial, sedangkan BMT memiliki fungsi sosial sekaligus *profit oriented*. 3. Pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan kejelasan tentang apa dan bagaimana seharusnya kelembagaan BMT, pedoman aspek syariah, pengawasan, dan penjaminan simpanan nasabah, meskipun sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penjaminan simpanan dalam *lembaga keuangan mikro* khususnya BMT. 4. Kebijakan regulasi BMT saat ini cenderung mendorong perkembangan BMT ke arah lembaga keuangan seperti halnya perbankan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemahaman mengenai hakikat dari konsep BMT oleh pemerintah, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran konseptual BMT.

**Kata Kunci: Kebijakan, Regulasi, BMT, Indonesia**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Ša'  | Š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ha'  | H                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Žal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Za'  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Šad  | Š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Đad  | Đ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa'  | Ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'Ain | '                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa'  | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q                  | Qi                          |
| ك          | Kaf  | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam  | L                  | 'El                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | 'En      |
| و | Waw    | W | W        |
| ه | Ha'    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya'    | Y | Ye       |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

|               |         |                           |
|---------------|---------|---------------------------|
| كرامة الولايا | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

### D. Vokal Pendek

|         |        |         |   |
|---------|--------|---------|---|
| ---◌--- | Fathah | Ditulis | A |
| ---◌--- | Kasrah | Ditulis | I |
| ---◌--- | Dammah | Ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

|   |                                          |        |         |                   |
|---|------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah diikuti Alif Tak berharakat       | جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah) | تنسى   | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| 3 | Kasrah diikuti Ya' Sukun                 | كريم   | Ditulis | <i>Karīm</i>      |
| 4 | Dammah diikuti Wawu Sukun                | فروض   | Ditulis | <i>Furūḍ</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|   |                          |       |         |                 |
|---|--------------------------|-------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah diikuti Ya' Mati  |       | Ditulis | <i>Ai</i>       |
|   |                          | بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah diikuti Wawu Mati |       | Ditulis | <i>Au</i>       |
|   |                          | قول   | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| انتم      | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | Ditulis | <i>'u'iddat</i>        |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Ẓawī al-furūḍ</i> |
| اهل السنة  | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini kupersembahkan kepada:*

### **ILAHY RABBY**

**BAPAK YANG TELAH MENANAMKAN MOTIVASI,  
DENGAN KETEGASAN KASIH SAYANG DAN MAMA  
YANG SENANTIASA MEMBERI DOA, NASIHAT DAN  
SEMANGAT SERTA KASIH SAYANGNYA DAN KEDUA  
AYUK KU YANG SELALU MENSUPPORT**

**PARA DOSEN YANG SENANTIASA MEMBIMBING,  
MENGARAHKAN DAN MEMBERI PEMBELAJARAN  
UNTUK SEORANG YANG SENANTIASA MEMBERI  
SEMANGAT DAN PELIPURKU.**

**PARA SAHABAT SEPERJUANGAN DALAM MENUNTUT  
ILMU**

**DAN UNTUK ALMAMTER UIN SUNANA KALIJAGA  
KEBANGGAANKU**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مَضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “KEBIJAKAN REGULASI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) DI INDONESIA”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa Tesis yang berjudul “KEBIJAKAN REGULASI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) DI INDONESIA” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan,

dan motivasi. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.

5. Para dosen tercinta, yang tak kenal lelah mendidik kami.
6. Ayahanda H. Hasan Nasir (alm) dan Ibunda Hj. Badriyah yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Kedua kakak perempuanku yang senantiasa membuat keceriaan dalam keluarga besar, dan keponakan-keponakan yang selalu membuat suasana menjadi riang dengan tingkah lucunya.
7. Untuk yang tersayang Nur Afifah, S.Pd.I.,M.Pd., yang selalu memberi doa dan motivasi.
8. Teman-teman HBS Non Reguler angkatan 2015, dan teman-teman yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Penulis,

**Fadillah Mursid, S.H.I., M.H.**  
**NIM: 1520311011**

## DAFTAR ISI

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>       | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>           | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>     | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>     | <b>xi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>xii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>            | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                | <b>xv</b>   |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....        | 7  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....    | 8  |
| D. Kajian Pustaka .....         | 9  |
| E. Kerangka Teoritik .....      | 12 |
| F. Metode Penelitian .....      | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 22 |

### **BAB II KEBIJAKAN PUBLIK**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Makna Kebijakan Publik .....                                            | 23 |
| B. Korelasi Antara Hukum dan Ekonomi Dalam Suatu Kebijakan Publik .....    | 28 |
| C. Kebijakan Hukum Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....  | 35 |
| D. Tinjauan Tentang Perundang-Undangan dan Asas-Asas Pemberlakuannya ..... | 51 |

### **BAB III BAITUL MAAL WAT TAMWIL DAN REGULASINYA DI INDONESIA**

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....                                                                                                         | 59 |
| B. Sejarah <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) di Indonesia .....                                                                                    | 62 |
| C. Prinsip Operasional <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....                                                                                     | 64 |
| D. Regulasi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....                                                                                                | 65 |
| 1. BMT Dalam Undang-Undang Perkoperasian .....                                                                                                       | 70 |
| 2. BMT Dalam PERMEN Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Oleh Koperasi ..... | 75 |
| 3. BMT Dalam Undang-Undang Yayasan .....                                                                                                             | 83 |
| 4. BMT Dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro..                                                                                                  | 85 |

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN REGULASI BMT DI INDONESIA**

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Analisis Terhadap Regulasi BMT Dalam Peraturan<br>Perundang-Undangan Perkoperasian ..... | 89  |
| B. Analisis Terhadap Regulasi BMT Dalam Undang-Undang<br>Yayasan .....                      | 102 |
| C. Analisis Terhadap Regulasi BMT Dalam Undang-Undang<br>Lembaga Keuangan Mikro .....       | 107 |
| D. Analisis Kebijakan Regulasi Pemerintah Terhadap BMT .....                                | 122 |

## **BAB V PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 128 |
| B. Saran .....      | 130 |

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 132**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 138**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank. Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia atau lebih dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang perkembangannya cukup signifikan salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamil* (BMT). Sampai saat ini tidak ada data yang akurat tentang jumlah BMT dan persebarannya. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah sebanyak 3 juta orang. PINBUK kemudian juga memproyeksikan bahwa sampai akhir tahun 2010

akan tumbuh untuk melayani nasabah 10 juta orang dengan estimasi pertumbuhan 1000-2000 BMT setiap tahunnya.<sup>1</sup> Sedangkan jika merujuk data yang dilansir Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 KJKS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total aset koperasi di Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum berbadan hukum atau berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).<sup>2</sup>

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, BMT telah tumbuh secara pesat bahkan berlipat. Jutaan orang telah bisa dilayani oleh ribuan BMT yang ada. Ratusan ribu usaha produktif dapat dibantu untuk tumbuh atau setidaknya dapat mempertahankan eksistensinya. Pada sisi ini, BMT telah memberikan kontribusi besar bagi meningkatnya kepercayaan masyarakat pada nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang berasal dari syariat Islam, maupun dari fitrah bawaan manusia. Namun demikian, di sisi lain masih terdapat beberapa persoalan yang perlu dipecahkan dan dicarikan solusinya bersama. Hal mendasar yang selama ini menjadi permasalahan klasik persoalan BMT adalah soal legalitas BMT itu sendiri. Karena sampai saat ini belum ada dasar kebijakan yang menjadi regulasi yang secara komprehensif dapat mengakomodir BMT itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Awalil Rizki, *BMT Fakta Dan Prospek Betul Maal Wa Tamil*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm.10-11.

<sup>2</sup> <http://dpm-apsi.or.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/>, diakses tanggal 28 Februari 2017.

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sempat diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi namun akhirnya justru di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.


Dampak dari belum ada kejelasan mengenai dasar hukum dan bagaimana kelembagaan BMT mengakibatkan keberagaman status BMT itu sendiri. Hal ini tentu juga akan berimbas pada aspek-aspek lainnya seperti bagaimana mekanisme pendirian BMT, pertanggungjawaban BMT, pengawasan BMT dan masih banyak hal lainnya. Saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya

Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya. Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu;<sup>3</sup>

- a. BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. BMT yang berstatus hukum koperasi adalah seperti Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT.
- b. BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.
- c. BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 358.



Keragaman status hukum BMT yang demikian menunjukkan adanya ketidakpastian dalam regulasi yang mengatur persoalan BMT selama ini. Padahal menurut Gustav Radbruch dalam sebuah kebijakan hukum kepastian hukum adalah salah satu dari tiga terminologi yang memiliki nilai aksiologis di dalam hukum demi tegaknya *the rule of law*.<sup>4</sup> Kebijakan regulasi BMT yang tidak jelas demikian tentu akan menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Mulai dari semakin marak munculnya BMT baru yang akhirnya memilih tidak berbadan hukum karena dianggap aturan yang ada tidak sesuai, kepentingan para nasabah yang kurang terlindungi keamanan atas investasinya, dan tumpang tindih aturan yang semakin membuat permasalahan BMT justru semakin rumit, dan masih banyak lagi persoalan BMT di masyarakat yang belum terakomodir dengan kebijakan regulasi yang ada.

---

<sup>4</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 3.

Padahal Muhammad Kamal Zubair dalam penelitiannya menjelaskan bahwa regulasi merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi sustainabilitas BMT selaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah, karena operasional BMT akan dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam suatu regulasi.<sup>5</sup> Sampai saat ini kebijakan regulasi terbaru yang telah dikeluarkan pemerintah terkait permasalahan yang menyangkut BMT adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 16/ PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Peraturan Menteri ini mengubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Selain ketentuan tersebut, adanya peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro yang dianggap sebagai payung hukum BMT.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Di Indonesia”.

---

<sup>5</sup> Muhammad Kamal Zubair, *Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 218.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian?
2. Bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Undang-Undang Yayasan?
3. Bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro?
4. Mengapa regulasi pemerintah terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) seperti saat ini?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian
2. Untuk mengkaji bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Undang-Undang Yayasan
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro

4. Untuk mengetahui dan mengkaji mengapa regulasi pemerintah terhadap *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadi seperti saat ini.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum Islam khususnya, serta memberikan pemikiran ilmiah terkait kebijakan regulasi BMT di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penegakan hukum, khususnya hukum ekonomi syariah.
- b. Menambah bahan kepustakaan di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan BMT.
- c. Bagi pemangku kebijakan, sebagai bahan masukan bagi para pemangku kebijakan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait regulasi BMT.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebenarnya merupakan fenomena yang sudah ada sejak dahulu dan di Indonesia sendiri permasalahan BMT sudah mulai menarik untuk diteliti hampir sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu. Namun demikian, Persoalan BMT tetap selalu menarik menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut lembaga keuangan mikro syariah. Dengan demikian, maka sudah barang tentu banyak penelitian-penelitian dan penulisan tentang BMT, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun dalam bentuk buku-buku yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Dari berbagai karya ilmiah atau hasil penelitian yang ada, penulis akan paparkan hanya beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi sangat dekat dengan yang penulis lakukan. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang sebelumnya telah membahas tentang BMT.

I Gde Kajeng Baskara<sup>6</sup> “Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia” dalam penelitian ini yang menjadi stresing penulis adalah mengenai bagaimana keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Penyajian artikel ini terbagi menjadi empat bagian utama, (1) konsep dan definisi keuangan mikro, (2) sejarah perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia, (3) lembaga keuangan mikro yang saat ini terdapat di Indonesia, dan (4) telaah terkait Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini dikarenakan bahwa objek yang

---

<sup>6</sup> I Gde Kajeng Baskara “Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia” Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013.

menjadi bahan penelitian ini masih sangat umum mengenai Lembaga Keuangan Mikro dan hanya pada satu ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalamnya juga sedikit menyinggung persoalan BMT namun hanya sebagian kecil dan tidak membahas mengenai kebijakan regulasi BMT secara keseluruhan yang ada selama ini. Penelitian ini lebih menekankan mengenai regulasi Lembaga Keuangan Mikro yang sudah ada. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mencakup kebijakan regulasi BMT yang ada selama ini.

Golom Silitonga<sup>7</sup> “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi Di dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (Studi Kasus: BMT Arta Amanah Sanden Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk badan hukum koperasi dalam suatu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sesuai dengan Undang- Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dihubungkan dengan Koperasi Syariah sebagaimana dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, untuk mengetahui petanggungjawaban dan konsekuensi hukum bagi Pengurus BMT serta untuk mengetahui yang bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari kegiatan BMT. Penelitian ini meskipun membahas mengenai badan hukum BMT namun sangat spesifik, karena penelitian ini hanya membahas badan hukum pada BMT Arta Amanah Sanden

---

<sup>7</sup> Golom Silitonga “Tinjauan Yuridis Tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi Didalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (Studi Kasus: BMT Arta Amanah Sanden Kabupaten Bantul)” Tesis Ini tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (2013).

Kabupaten Bantul saja yang dikaji kesesuaiannya dengan aturan yang sudah ada. Sehingga penelitian ini sangat berbeda dengan apa yang akan penulis kaji.

Jurnal karya Novita Dewi Masyithoh<sup>8</sup> dengan judul “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)”. Dalam tulisan ini akan mengkaji mengenai permasalahan yang menyangkut mengenai bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini sebenarnya hampir mendekati dengan apa yang penulis kaji. di mana penelitian ini mencoba membahas mengenai status badan hukum dan pengawasan BMT secara normatif pada Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Namun demikian, apa yang dibahas dalam penelitian ini tidaklah sama dengan yang penulis lakukan karena dalam kajian ini tidak membahas secara keseluruhan mengenai regulasi terkait badan hukum BMT yang ada di berbagai peraturan yang ada seperti Undang-Undang koperasi dan Keputusan Menteri terbaru nomor 16/ PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Dari penelusuran yang penulis lakukan, memang terdapat beberapa karya ilmiah yang telah membahas terkait persoalan BMT. Namun, sejauh ini penulis tidak menemukan karya ilmiah yang secara spesifik telah membahas permasalahan Kebijakan Regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Di Indonesia,

---

<sup>8</sup> Novita Dewi Masyithoh dengan judul “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)” Jurnal *Economica* Volume V/ Edisi 2/Oktober 2014.

di mana yang menjadi pokok pembahasan adalah 1. Bagaimana regulasi Baitul *Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian? 2. Bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Undang-Undang Yayasan? 3. Bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro? Maka, penulis berkesimpulan bahwa karya ilmiah yang penulis kaji ini merupakan kajian baru yang layak untuk dilakukan penelitian.

## **F. Kerangka Teoritik**

Kebijakan Pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait pengaturan BMT tentu harus melalui proses pengkajian yang mendalam dalam segala aspeknya. Sebagai sebuah kebijakan sudah barang tentu harus memuat nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara, setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*).<sup>9</sup>

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah,

---

<sup>9</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 10.

peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do*<sup>10</sup> (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Menurut Raksasatya kebijakan publik pada dasarnya memiliki 3 (tiga) elemen yaitu<sup>11</sup>:

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan taktik maupun strategi tersebut di atas

---

<sup>10</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1978), hlm. 3.

<sup>11</sup> Syaiful Bahri et. al., *Hukum dan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2004), hlm. 23-24.

Dari tiga elemen dalam kebijakan publik tersebut terlihat dengan jelas bahwa pada dasarnya kebijakan publik adalah sebuah sikap dari pemerintah yang berorientasi pada tindakan. Artinya, di sini bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kerja konkret dan adanya organisasi pemerintah. Dan organisasi pemerintah yang dimaksud adalah sebagai sebuah institusi yang dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas publik. Yakni tugas-tugas yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam sebuah komunitas yang disebut negara, dan tugas-tugas publik tersebut lebih konkret lagi adalah berupa serangkaian program-program tindakan yang hendak direalisasikan dalam bentuk nyata. Untuk itu maka diperlukan serangkaian tahapan dan manajemen tertentu agar tujuan tersebut terealisasi. Rangkaian proses realisasi tujuan program publik tersebutlah yang dimaksud dengan kebijakan publik.

Dari pemahaman di atas maka pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan kaidah-kaidah pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik tersebut tidaklah cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata
3. Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakikatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang, maupun jangka pendek, yang telah diperkirakan secara matang terlebih dahulu

4. Dan pada akhirnya segala proses yang ada di atas adalah diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Dari berbagai penjelasan mengenai apa itu kebijakan publik, dapat dipahami bahwasanya ruang lingkup dari kebijakan publik sangatlah luas sekali. Hal ini mengingat bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu mencakup segala hal yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. Kebijakan tersebut bisa di sektor, ekonomi, politik, pendidikan, keuangan (baik fiskal maupun moneter) ataupun kebijakan publik di sektor hukum. Permasalahan mengenai kebijakan regulasi BMT itu sendiri sebenarnya bersinggungan dengan beberapa aspek yang berbeda. Aspek-aspek tersebut adalah aspek ekonomi, hal ini disebabkan persoalan BMT itu juga berkaitan dengan mobilisasi dana yang orientasinya adalah di bidang usaha mikro. Dan aspek lainnya adalah aspek hukum, hal ini berkaitan dengan kebijakan regulasinya. Bagaimana kemudian aspek regulasi menjadi hal yang sangat urgen untuk menunjang dan sebagai dasar dalam hal operasionalnya.

Menurut Mahfud MD kebijakan publik di sektor hukum atau yang sering disebut politik hukum (*legal policy*) merupakan garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan pemerintah tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan

---

<sup>12</sup> Syaiful Bahri et. al., *Hukum dan Kebijakan Publik*, hlm. 25.

dicabut untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.<sup>13</sup>

Menurut Sudarto, politik hukum adalah serangkaian usaha untuk menciptakan norma-norma hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa tertentu. Politik hukum mencakup *ius constituendum*, yaitu hukum pada masa yang akan datang yang dicita-citakan.<sup>14</sup> Andi Hamzah mengemukakan bahwa pengertian politik hukum dalam arti formal mencakup tahapan *legistavie drafting* atau kebijaksanaan pemerintah dalam membentuk produk hukum, sedangkan dalam arti material, politik hukum juga mencakup *legal executing* dan *legal review*.<sup>15</sup>

Pembuatan kebijakan publik harus didasarkan pada hukum karena dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Antara kebijakan publik dan hukum keduanya memiliki relevansi atau keterkaitan antara pada konsep dasar hukum adalah dengan adanya tiga konteks: Pertama, tentang keadilan, menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Kedua, aspek legalitas atau kepastian, menyangkut hukum dan artinya sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum.

---

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 22.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 151.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 24.

Ketiga, aspek ke-dayagunaan atau kemanfaatan, hal ini menyangkut apakah kebijakan berupa instrumen hukum tersebut dapat memiliki sisi manfaat dalam masyarakat untuk kesejahteraan.<sup>16</sup> Di samping itu, sebuah kebijakan publik yang berupa instrumen peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.<sup>17</sup>

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karenanya dalam pembuatan kebijakan mengenai regulasi harus memperhatikan banyak aspek seperti asas-asas pembentukan.

Berkaitan dengan persoalan kebijakan regulasi BMT di Indonesia, maka sebagai sebuah kebijakan pada aspek hukum yang orientasinya adalah kepentingan publik. Sehingga sebagai sebuah kebijakan hukum tidak bisa menafikan tujuan dari hukum itu sendiri seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pangsa pasar yang besar di sektor ekonomi mikro seperti BMT tentu

---

<sup>16</sup> W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Cet, Ke-2, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 42

<sup>17</sup> Adi Sulistiyono et, al, *Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan: Studi Tentang Peran Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal Jurisprudence, Vol.1, No.2. September 2004, hlm. 119.

sangat memerlukan jaminan keamanan baik bagi para penggiat BMT itu sendiri maupun masyarakat umumnya. Sehingga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan hukum berupa regulasi sudah seharusnya berlandaskan pada nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Cakupan penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum baik hukum konvensional maupun hukum syariah, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum yang secara keseluruhannya tergabung dalam suatu pendekatan konseptual penelitian.<sup>19</sup> Sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta-fakta tersebut.<sup>20</sup> Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

<sup>20</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi:
  - 1) Sumber hukum nasional yang berkaitan dengan regulasi BMT di Indonesia seperti:
    - a) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
    - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
    - c) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 16/ PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
    - d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa:
  - 1) Hasil penelitian baik berupa tesis, skripsi dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan kebijakan regulasi BMT di Indonesia

---

<sup>21</sup> Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

- 2) Buku-buku, makalah ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kebijakan regulasi BMT di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai makna hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain ensiklopedia Indonesia, ensiklopedi hukum Islam, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan bahan hukum, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dan penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengelola secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Bahan sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, selanjutnya di susun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dan klasifikasi secara kualitatif.<sup>22</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan. Dan dari

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 2.

sumber hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli dan ensiklopedi.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan terkait regulasi, maka pendekatan utama yang ditempuh adalah doktrinal. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, di Indonesia metode penelitian hukum doktrinal terlanjur secara umum di sebut metode penelitian normatif (yuridis normatif). Metode pendekatan yuridis normatif, bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan penekatan yuridis.<sup>23</sup> Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal maupun horizontal dan sistematika hukum diterapkan, yang bertumpu pada data sekunder.

#### **5. Analisis Data**

Metode dalam menganalisa bahan hukum tersebut adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi bahan kemudian selanjutnya akan di sistematisasikan.

---

<sup>23</sup> Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 148.

- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari penelitian ini, serta memperoleh penyajian yang teratur dan sistematis, maka penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini akan membahas kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

Bab III, bab ini akan membahas mengenai BMT dan regulasi BMT di Indonesia.

Bab IV adalah bab pembahasan, dalam pembahasan ini akan dibahas Bagaimana regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian, Undang-Undang Yayasan, dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, serta mengapa kebijakan regulasi BMT seperti saat ini.

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebenarnya hanya bersifat sementara sebagai upaya pemerintah memberikan legitimasi BMT agar dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang memerlukan payung hukum untuk menjalankannya, di mana ketika itu BMT belum memiliki dasar yuridis yang jelas. Sehingga jika sudah ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur persoalan BMT maka BMT harus tunduk pada ketentuan yang ada tersebut. Dan sebenarnya pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebenarnya tidak relevan untuk dijadikan dasar landasan yuridis. Karena Pada prinsipnya BMT memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan koperasi. Sedangkan Peraturan Menteri tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah tidak lain adalah upaya Kementrian Koperasi untuk memberikan dasar bagi koperasi yang akan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dengan prinsip syariah, namun secara prinsip Peraturan Menteri tersebut justru tidak memiliki dasar pembentukan yang jelas.

2. Undang-Undang nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan tidak bisa dijadikan dasar yuridis operasional BMT. Hal ini dikarenakan yayasan dibentuk dengan tujuan yang sangat limitatif yakni, sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan BMT selain berfungsi sosial namun juga *profit oriented*, sehingga Undang-Undang Yayasan tidak tepat untuk dijadikan dasar yuridis BMT. Dan juga karena Undang-Undang Yayasan tidak memiliki legitimasi bagi BMT untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang merupakan salah satu kegiatan pokok BMT.
3. Pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan kejelasan BMT dalam beberapa hal seperti, mengenai apa dan bagaimana kelembagaan BMT seharusnya. BMT dapat berbadan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas, Ketentuan mengenai BMT untuk berbadan koperasi adalah bentuk yang berbeda sebagaimana koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian, sehingga BMT selaku LKM meskipun secara kelembagaan berbadan hukum koperasi namun untuk segala pengaturan dan operasionalnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Lembaga keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dari berbagai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan persoalan mengenai BMT selama ini seperti kelembagaan, pedoman aspek syariah, pengawasan, dan penjaminan simpanan nasabah sudah sudah diatur normanya. Namun

untuk penjamin simpanan sampai sekarang belum ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut

4. Kebijakan pemerintah terkait regulasi BMT yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang LKM dan Peraturan OJK saat ini menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang secara operasional lebih dekat kepada perbankan dan lebih berorientasi pada mencari keuntungan. Hal ini telah menjadikan BMT mengalami pergeseran paradigma konseptual dari gagasan awal perancangan dan pencanangan BMT yang merupakan kegiatan sosial namun berorientasi pada pemberdayaan perekonomian masyarakat. Pergeseran paradigma konseptual BMT saat ini dikarenakan Pemerintah tidak memahami hakikat BMT sesungguhnya, sehingga menyebabkan kebijakan regulasi BMT yang dikeluarkan cenderung lebih mendorong BMT untuk bertransformasi menjadi lembaga keuangan pada umumnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran penulis yang perlu dipertimbangkan dan tindak lanjut agar regulasi BMT ke depannya lebih baik, berikut beberapa sarannya:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait regulasi BMT yang ada saat ini. Hal ini mengingat sampai dengan tanggal 20 April 2016, jumlah LKM yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK sebanyak 52 LKM. Dari 52 LKM tersebut 13 LKM di antaranya berbadan

hukum Perseroan terbatas (PT) dan sisanya sebanyak 39 LKM berbadan hukum koperasi. Berdasarkan cakupan wilayah usahanya, 6 LKM menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah usaha desa, 21 LKM menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah kecamatan, dan 25 LKM menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah kabupaten/ kota. Berdasarkan kegiatan usahanya, 41 LKM menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan sisanya sebanyak 11 LKM menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. Perlu dipertimbangkan dan pengkajian ulang terhadap ketentuan kewajiban LKM bertransformasi menjadi Bank jika melakukan kegiatan usaha melampaui daerah kabupaten atau kota.
3. Sesegera mungkin dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur Penjamin simpanan nasabah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Syariah guna menambah jaminan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro (khususnya BMT).
4. Perlu dilakukan kajian secara komprehensif mengenai bagaimana hakikat dari konsep BMT sesungguhnya, agar ke depan dapat mengembalikan nilai-nilai BMT yang selama ini mulai terkikis. Untuk kemudian dapat dijadikan patokan dalam perumusan kebijakan regulasi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### ➤ Buku

- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Andri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Attamimi A. Hamid S., *Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, Pancasila Sebagai Landasan Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara*, Jakarta: BP 7 Pusat, 1991.
- Aziz, M. Amin, *Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi*, dalam Baihaqi Abd Madjid dan Saifuddin A Rasyid, ed, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan Dan Gerakan BMT Di Indonesia*, Jakarta: PINBUK, 2000.
- Aziz, M., dan Ibnu Suparta, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pokusma Dan BMT*, Jakarta: Pinbuk Press, 2004.
- Bahri, Syaiful et. al., *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz et, al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Djazuli, Atjep, dkk, *Sosialisasi Ekonomi Syariah Dan Pola Pembiayaan Syariah*, Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 2007.
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1978.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: ALFABETA, 2013.

- Friedman, W., *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Cet, Ke-II, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Hardini, Isriani, *Kamus Perbankan Syariah*, Bandung: Kiblat, 2012.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Bandung: Aditya Bakti, 2010.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Penyusunan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2007.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- \_\_\_\_\_, Muh. Irfan, *Kebijakan Publik*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K., *Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, 2000.
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: PT. Mandar Maju, 1995
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nafis Irkhani, *Keuangan Publik Perspektif Keuangan Islam*, Salatiga: STAINN Salatiga Press, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Poespowardojo, Soerjanto, *Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya Sebuah Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998.
- Prawiranegara, Sidik, *Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi? dalam Baihaqi Abd Madjid dan Saifuddin A Rasyid, ed, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanannya Gagasan Dan Gerakan BMT Di Indonesia*, Jakarta: PINBUK, 2000
- Rajagukguk, Herman, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Tahania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, cet, ke-3, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Rizki, Awalil, *BMT Fakta Dan Prospek Betul Maal Wa Tamil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.

- Rusli, Budiman, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing, 2013.
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Sihombing, Jonker, *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Bandung: Alumni, 2010).
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Jakarta: UI Press, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2002.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Tanya, Bernard L., et, al, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, cet. ke-4, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Wayne Parsons, *Publik Policy: Pengantar Teori Dan Praktisi Analisis Kebijakan Publik*, cet. ke-I, Jakarta: Kencana, 2005.
- Wingjosebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002.
- Yasin, Nur, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

#### ➤ **Jurnal**

- Adi Sulistiyono et, al, *Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan: Studi Tentang Peran Hukum Dalam Proses Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal Jurisprudence, Vo.1, No.2. September 2004.
- Baskara, I Gde Kajeng, *Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia*, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013.

- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, 2011.
- Iyan, Rita Yani, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun II No. 5, Maret 2012.
- Masyithoh, Novita Dewi, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*, Jurnal Ecomomica Volume V/ Edisi 2/Oktober 2014.
- Muhtarom, Muhammad, *Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*, Jurnal PROFETIKA, Vol. 17, No. 1, Juni 2016.
- Simamora, Y. Sogar, *Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia (Character, Management and Examination Charity Foundation In Indonesia)*, Jurnal RECHHTSVINDING, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012
- Zaini, Zulfi Diane, *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)*, Jurnal Hukum, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012.
- Zubair, Muhammad Kamal, *Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016

### ➤ **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkooperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/ Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Pojk.05/2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

➤ **Internet**

Asshiddiqie, Jimly, Negara Konstitusi, <http://www.jimly.com/pemikiran/view/20>, di akses pada 1 April 2017.

Bhinadi, Ardito, *Mengenal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, <http://www.arditobhinadi.com/berita-148-mengenal-koperasi-simpan-pinjam-dan-pembiayaan-syariah.html>, di akses pada 12 April 2017.

Suharsih ed, *Dana Nasabah Rp6,8 Miliar Tertahan di BMT Sabilillah Slogohimo*, <http://www.solopos.com/2017/02/28/perbankan-wonogiri-dana-nasabah-rp68-miliar-tertahan-di-bmt-sabilillah-slogohimo-797321>, di akses pada 30 April 2017.

Geledah Kantor BMT Penggelapan Miliaran Dana Nasabah, Polisi Sita Komputer, <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/20729/Geledah-Kantor-BMT-Penggelapan-Miliaran-Dana-Nasabah-Polisi-Sita-Komputer>, di akses pada 30 April 2017.

<http://dpn-apsi.or.id/menyoal-regulasi-koperasi-syariah-dari-kjks-ke-kspps/>, diakses tanggal 28 Februari 2017.

➤ **Lainnya**

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Terkait Judicial Review Undang-Undang Perkoperasian

## Curriculum Vitae

### Data Pribadi

Nama : Fadillah Mursid, S.H.I., M.H., M.H.  
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung Tengah 09 Oktober 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Ringin Agung, kec. Lalan, kab. Musi Banyuasin,  
Sumatera Selatan  
Alamat Domisili : Prenggan Utara RT 25 RW 05 Kec. Kotagede  
Yogyakarta  
Alamat E-Mail : hasan\_fadhil@ymail.com  
No Telp Pribadi : 0812 173 3638 / 0878 3878 4002



### Latar Belakang Pendidikan:

#### ➤ Formal

1. 1997-1998 : TK Taman Bunga, MUBA, SUMSEL.
2. 1999-2004 : SDN P9A Ringinn Agung, MUBA, SUMSEL.
3. 2004-2007 : MTs Sabilul Hasanah, Banyuasin, SUMSEL.
4. 2007-2010 : MA Sabilul Hasanah, Banyuasin, SUMSEL.
5. 2010-2014 : Jurusan Hukum Perdata dan Bisnis Islam (Muamalat), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. 2014-2016 : Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. 2015-2017 : Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Magister Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

➤ Non-Formal

1. 2004-2007 : Mualimin I'dadiyah Sabilul Hasanah
2. 2007-2010 : Mualimin Diniyah Sabilul Hasanah
3. 2011 : Pelatihan Legal Contract
4. 2012 : Sekolah Hukum
5. 2012 dan 2013 : Magang Peradilan
6. 2013 : Peraktik Bank Mini

**Pengalaman Organisasi :**

1. 2008-2009 : Sekretaris Organisasi Santri (OS) Pondok Pesantren Sabilul Hasanah
2. 2009-2010 : Bendahara Organisasi Santri (OS) Pondok Pesantren Sabilul Hasanah
3. 2012-2014 : Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI)

**Pengalaman Kerja:**

1. 2013-2014 : Tentor di Lembaga Bimbingan Belajar Kihajar Dewantara
2. 2016-2017 : Magang di kantor Nusantara Lawfirm

**Pengalaman Lain:**

1. Sebagai Pembicara Dalam Seminar Keprofesian dengan tema “Mewujudkan Keprofesian Hukum Bisnis Syariah Dengan Indeks Qualified” di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Hormat saya,

Fadillah Mursid, S.H.I., M.H., M.H.